



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Salotungo No. Telp. (0484) 21506, Fax (0484) 21791 Kode Pos 90812
W A T A N S O P P E N G

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 171/SK/DIK/VI/2016

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL TK “ALTERNATIF ASOKA” DWP DINAS DIKMUDORA
DESA MACCILE KECAMATAN LALABATA
KABUPATEN SOPPENG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini baik melalui TK, KB, TPA maupun SPS, perlu diberikan Izin Operasional bagi Lembaga.
b. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara TK “ALTERNATIF ASOKA” DWP DINAS DIKMUDORA Desa Maccile Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, Nomor: 421.2/26/TK.ALT.ASOKA/DWP/LBT/2016, tanggal 20 Juni 2016 bersama dengan lampiran tentang Permohonan mendapatkan Izin Operasional.
c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf “a,b” di atas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Otonomi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
5. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No.66. tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.

11. Keputusan Bupati Soppeng No. 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : TK "ALTERNATIF ASOKA" DWP DINAS DIKMUDORA

Alamat : Desa Maccile Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng

Kepala /Penyelenggara : HERAWATI,A.Ma


Pemegang Izin :

1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Wajib mengirim laporan perkembangan/bulanan secara berkala kepada Dinas Dikmudora Kabupaten Soppeng
3. Menyelenggarakan program Lembaga TK sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjalankan fungsi.
4. Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal 24 Juni 2016 s.d 25 Juni 2019.
5. Wajib mengajukan permohonan Izin Operasional yang baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang dalam satu ketentuan tersendiri.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 24 Juni 2016



Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel di Makassar;
2. Bupati Soppeng (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
4. Kepala Inspektorat Kab. Soppeng di Watansoppeng;
5. Camat Lalabata di Lalabata;
6. Kepala UPT Dinas Dikmudora Kec. Lalabata;
7. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Salotungo No. Telp. (0484) 21506, Fax (0484) 21791 Kode Pos 90812
WATANSOPPENG

SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 171/SK/DIK/VI/2016

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 75 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini, serta Surat Permohonan Kepala/Penyelenggara TK "ALTERNATIF ASOKA" Desa Maccile Kec. Lalabata, Nomor: 421.2/26/TK.ALT.ASOKA/DWP/2016 tanggal 20 Juni 2016, bersama dengan lampirannya tentang permohonan Izin Operasional.

Untuk itu diberikan Izin Operasional kepada :


NAMA LEMBAGA : TK "ALTERNATIF ASOKA" DWP DINAS DIKMUDORA

ALAMAT : DESA MACCILE KECAMATAN LALABATA KABUPATEN SOPPENG

PIMPINAN LEMBAGA : HERAWATI, A.Ma

MASA BERLAKU IZIN : 24 JUNI 2016 s.d 25 JUNI 2019

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Watansoppeng, 24 Juni 2016

Kepala Dinas DIKMUDORA,

Drs. H. RUSMAN, M.Si

NIP. 19631231 199103 1 105



**DHARMAWANITA PERSATUAN DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KANUPATEN SOPPENG**
Sekretariat : Jl. Salutungo Watansoppeng telp. (0484)21506

**SURAT KEPUTUSAN PENGURUS DHARMAWANITA
PERSATUAN DINAS DIKMUDORA KAB. SOPPENG**

NOMOR : 3/DWP DIKMUDORA/XI/2015

**TENTANG
PENDIRIAN/PEMBENTUKAN TK ASOKA DHARMAWANITA PERSATUAN DINAS
DIKMUDORA
DESA MACCILE KEC. LALABATA KAB. SOPPENG**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada ASOKA DHARMAWANITA PERSATUAN DINAS DIKMUDORA Desa Maccile, mohon perlu dibentuk pengurus.
- b. Untuk maksud tersebut diatas dipandang perlu menetapkan dengan surat keputusan DHARMAWANITA DINAS DIKMUDORA Kab. Soppeng

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
- 2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak.
- 3. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.
- 4. Peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam sistem pendidikan Nasional.
- 5. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2010.
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 03 tahun 2008 tentang pembentukan dan penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng

Memperhatikan :

- 1. Surat keputusan Kepala Desa Maccile Nomor : 21/KPTS/DMC/X/2015 tentang pengalihan TK ALTERNATIF ASOKA AKKAMPENG dari Pemerintah DESA MACCILE ke PENGURUS DHARMAWANITA PERSATUAN DINAS DIKMUDORA KAB. SOPPENG
- 2. Berita acara pengalihan, pengurus TK ALTERNATIF ASOKA dari Pemerintah DESA MACCILE ke PENGURUS DHARMAWANITA PERSATUAN DINAS DIKMUDORA KAB. SOPPENG

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mendirikan Taman Kanak-Kanak ALTERNATIF ASOKA DHARMAWANITA PERSATUAN DINAS DIKMUDORA Desa Maccile Kecamatan Lalabata.

KEDUA : Pembukaan/pendirian Taman Kanak-Kanak ALTERNATIF ASOKA DHARMAWANITA PERSATUAN DINAS DIKMUDORA Desa Maccile sepenuhnya berada pada pengurus Dharmawanita persatuan Dinas DIKMUDORA Kab. Soppeng.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila terdapat kesalahan didalamnya akan diadakat penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salotungo

Pada Tanggal : 05 November 2015

Ketua Dharmawanita Persatuan
Dinas Dikmudora Kabupaten Soppeng



Tembusan Kepada YTH :

1. Kepala Dinas Dikmudora Kab. Soppeng di Soppeng
2. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
3. Camat Lalabata di Lalabata
4. Kepala UPTD Dikmudora Kec. Lalabata di Watansoppeng
5. Kepala Desa Maccile di Maccile
6. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Pengurus Dharmawanita Persatuan Dinas Dikmudora Kab.

Soppeng

Nomor : 3/DWP DIKMUDORA/XI/2015

Tanggal : 05 November 2015

**SUSUNAN PENGURUS TK ALTERNATIF ASOKA DHARMAWANITA
PERSATUAN DINAS DIKMUDORA
Desa Maccile Kec. Lalabata Kab. Soppeng**

Pelindung/ penasehat	: Kepala Dinas Dikmudora Kab. Soppeng. Ketua Pengurus Dharmawanita Persatuan Dinas Dikmudora Kab. Soppeng. Kepala UPTD Dikmudora Kec. Lalabata Kab. Soppeng.
1. Ketua	: Kamiluddin
Wakil Ketua	: Hj. Surya
Sekretaris	: Firmawati
Bendahara	: Hj. Sitti Aminah
2. Seksi Pendidikan	: Santi Puji
3. Seksi Sarana/Prasarana	: ABD. Rahman Marhani
4. Seksi Dana	: Iskandar Hj. A. Fitri
5. Seksi Humas	: Darnawati Kasmawati

Ketua Dharmawanita Persatuan
Dinas Dikmudora Kabupaten Soppeng

